

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pengetahuan pajak, kemudahan pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu yang omzetnya tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan pajak, kemudahan pajak, dan keadilan pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode survei kuisioner pada 100 responden Wajib Pajak UMKM efektif yang omzetnya tidak melebihi dari Rp 4,8 Milyar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Kuisioner yang terkumpul dianalisis menggunakan PASW Statistik 18. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kemudahan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci : pengetahuan pajak, kemudahan pajak, keadilan pajak, kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013